



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang:

- a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada semua perangkat daerah dan lembaga non pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengamanatkan Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar

- mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 10. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
 13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu luaran kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 19. Lembaga Non Pemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
 20. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
 21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 22. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
 23. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap *stake holders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;

- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dan lembaga non Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berspektif Gender.

Pasal 4

Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender terhadap laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan dan pembangunan di Daerah.
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemberdayaan;
- d. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.
- (4) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di Daerah;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG di Daerah pada lembaga Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan lembaga non Pemerintah Daerah;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan Anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang Pemberdayaan Perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data Gender terpisah menurut jenis kelamin;
- j. menetapkan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG;
- k. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
- l. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Analisis Gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
 - a. melakukan upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, *Perbekel*, dan Lurah;
 - d. menyusun program kerja setiap tahun;
 - e. mendorong terwujudnya perencanaan dan Anggaran yang Responsif Gender;
 - f. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - h. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - i. menyusun profil Gender Daerah didukung data Gender terpilah;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - l. menyusun RAD PUG; dan
 - m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis Anggaran Responsif Gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas membantu Ketua Pokja PUG untuk menelaah dan melakukan analisis terhadap Anggaran Responsif Gender
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Pasal 15

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, paling sedikit memuat:

- a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 16

- (1) Lembaga Non Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan PUG yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.

- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program Pemberdayaan Perempuan dan bidang lainnya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan atau tugas lain yang mendukung pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 18

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan Anggaran Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG melalui Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan Daerah. (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. jaminan perlindungan perempuan;
 - c. peningkatan kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kelembagaan PUG pada Perangkat Daerah;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan pemerintahan; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - b. penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- 2 huruf a, yaitu:
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan/atau
 - e. kekerasan lainnya.
- (4) Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan pemenuhan hak anak;
 - b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; dan
 - c. pendampingan dan pelatihan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (5) Sistem data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Gender dalam kelembagaan data.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (3) Materi laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan pelaksanaan PUG menjadi bahan pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada SKPD kabupaten/kota;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG .

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan dan/atau saran dalam penyusunan RAD PUG dan pengembangan model pembangunan Responsif Gender; dan
 - b. fasilitasi implementasi PUG.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pokja PUG yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Pokja PUG berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 26 Pebruari 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 26 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI:(4,6/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bangli. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah. Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah

Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3